## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## 4.1 Kesimpulan

- 1. Penegakan hukum terhadap penipuan di media sosial di Polrestabes Surabaya telah mengikuti mekanisme jelas, mulai dari pelaporan hingga penuntutan. Proses dimulai dari laporan masyarakat, penyelidikan dengan pengumpulan bukti digital, pelacakan aktivitas pelaku, dan pemeriksaan saksi. Setelah bukti cukup, kasus dilanjutkan ke penyidikan dan penyerahan berkas atau P21. Dasar hukum nya meliputi UU ITE dan KUHP. Walaupun demikian, Efektivitasnya masih rendah; dari 78 kasus di 2023, hanya 24 yang diselesaikan (30%). Kendala teknologi dan sumber daya menyebabkan banyak kasus belum terselesaikan, menunjukkan mekanisme belum optimal.
- 2. Salah satu hambatan penegakan hukum adalah Polrestabes Surabaya belum memiliki unit khusus kejahatan siber, serta keterbatasan akses memperlambat proses. Pelaku sering menggunakan VPN atau identitas palsu untuk menyembunyikan jejak, dan bukti digital yang dihapus menyulitkan pengumpulan alat bukti, sehingga memperpanjang waktu penyelidikan yang kemudian mengganggu jalannya proses hukum.
- 3. Upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum mencakup pelatihan penyidik dalam teknologi siber dan forensik digital, meningkatkan kerja sama Polrestabes Surabaya dengan Polda Jawa Timur, dan kolaborasi dengan platform media sosial untuk mempercepat akses data. Pembentukan unit cybercrime di Polrestabes juga diusulkan untuk mempercepat penyelesaian kasus. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat

regulasi terkait penipuan di media sosial juga penting agar lebih efektif dalam menghadapi kejahatan siber. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan aparat penegak hukum mampu membuat penegakan hukum lebih efisien dalam menghadapi kejahatan siber terutama kasus penipuan melalui sosial media.

## 4.2 Saran

Berikut saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini :

- 1. Pemerintah perlu memperkuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik terkait penipuan melalui media sosial. Mencakup definisi yang lebih jelas tentang tindak pidana siber, termasuk penipuan, serta pengaturan sanksi yang lebih tegas untuk pelaku kejahatan siber.
- 2. Polrestabes Surabaya disarankan membentuk unit kejahatan siber khusus untuk menangani penipuan media sosial, dengan penyidik berkeahlian dalam forensik digital dan keamanan siber. Koordinasi antar lembaga dan pelatihan khusus dalam investigasi siber dan pemulihan bukti digital penting untuk mempercepat penyelesaian kasus.
- 3. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital untuk mengenali modus penipuan dan berhati-hati dalam transaksi, segera melaporkan penipuan agar bukti tidak hilang. Penting juga memahami perlindungan data pribadi dan cara aman menggunakan internet, termasuk mengenali situs dan iklan palsu.